

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

**TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI C
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa Pemerintah Kota Bogor bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.632-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut telah dilakukan penyempurnaan antara DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor sesuai Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 974-10 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggarann Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 20112031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. **Pemerintah** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Daerah** adalah Kota Bogor.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bogor.
6. **Pegawai** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. **Retribusi daerah** yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. **Perizinan Tertentu** adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. **Bangunan** adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. **Bangunan gedung** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
13. **Bangunan bukan gedung** adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
14. **Prasarana dan sarana bangunan gedung** adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
15. **Izin Mendirikan Bangunan** yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung

sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

16. **Retribusi IMB** adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah suatu bangunan.
17. **Koefisien Dasar Bangunan** yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. **Koefisien Lantai Bangunan** yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. **Koefisien Ketinggian Bangunan** yang selanjutnya disingkat KKB adalah persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
20. **Indeks Terintegrasi** adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
21. **Gangguan** adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
22. **Izin Gangguan** adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. **Retribusi Izin Gangguan** adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

24. **Jalan Arteri Primer** adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. **Jalan Arteri Sekunder** adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien mungkin, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota.
26. **Jalan Kolektor Primer** adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. **Jalan Kolektor Sekunder** adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.
28. **Jalan Lokal Primer** adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
29. **Jalan Lokal Sekunder** adalah jalan menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. **Jalan Lingkungan** adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
31. **Indeks Lokasi** adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas penempatan usaha.

32. **Indeks Gangguan** adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas intensitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
33. **Trayek** adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadual maupun tidak berjadual.
34. **Retribusi Izin Trayek** adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pengoperasian angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur di dalam wilayah daerah.
35. **Izin Operasi Angkutan** adalah izin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang telah ditetapkan, sehingga terciptanya keseimbangan antara penawaran dengan permintaan terhadap jasa angkutan.
36. **Izin Insidentil** adalah izin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang di luar ketentuan Izin Trayek, sehingga merupakan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa angkutan.
37. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
38. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
39. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

40. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
44. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disebut penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
45. **Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
 - a. Retribusi IMB;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek.

- (2) Jenis retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas IMB yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah dalam rangka pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang terdiri dari:
- a. pembangunan bangunan baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan; dan/atau
 - c. pelestarian/pemugaran.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. bangunan rumah ibadah.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB diukur berdasarkan komponen luas bangunan gedung, indeks fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta volume/besaran prasarana bangunan dan indeks untuk prasarana bangunan gedung.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat **Struktur dan Besarnya Tarif**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB penghitungannya berdasarkan jenis:
- a. bangunan gedung ditetapkan sebagai perkalian indeks tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan terhadap harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB;
 - b. bangunan bukan gedung dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan standar untuk setiap jenis prasarana bangunan bukan gedung sebagai tarif dasar.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebagai perkalian persatuan luas lantai bangunan-bangunan gedung (m^2) terhadap Indeks Terintegrasi.
- (3) Nilai besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dengan cara penghitungan yang dirumuskan sebagai perkalian unsur-unsur terukur yaitu perkalian besaran satuan volume/luas kegiatan dikalikan Indeks Terintegrasi, dikalikan indeks pembangunan, dikalikan harga satuan (tarif dasar) retribusi.

Paragraf 2 **Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi IMB**

Pasal 9

- (1) Perhitungan besarnya Retribusi IMB dihitung berdasarkan indeks yang meliputi:
 - a. penetapan indeks;
 - b. skala indeks;
 - c. kode.
- (2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi:
 - a. indeks untuk penghitungan besarnya Retribusi IMB bangunan gedung ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a Peraturan Daerah ini;
 - b. indeks untuk penghitungan besarnya Retribusi IMB prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b Peraturan Daerah ini.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai kode klasifikasi dalam perhitungan Retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Cara Menghitung Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi IMB

Pasal 10

- (1) Perhitungan tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB dihitung dengan mengalikan variabel luas/volume/besaran, Indeks Terintegrasi,

indeks pembangunan baru, tingkat kerusakan, harga satuan (tarif dasar) bangunan, dan harga satuan (tarif dasar) prasarana bangunan yang disesuaikan dengan rumus untuk setiap kelompok objek Retribusi IMB.

(2) Rumus perhitungan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pembangunan bangunan baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HSR_{bg}$
- b. rehabilitasi/renovasi bangunan : $L \times I_t \times T_k \times HSR_{bg}$
- c. prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HSR_{pbg}$
- d. rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I_t \times T_k \times HSR_{pbg}$
- e. prasarana bangunan yang tidak dapat
dihitung dengan harga satuan : harga RAB x 1,75% (maks)

Keterangan:

L : luas lantai bangunan

V : volume/besaran (dalam satuan m^2 , m^1 , unit)

I : indeks

I_t : Indeks Terintegrasi

T_k : Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSR_{bg} : Harga Satuan Retribusi bangunan gedung

HSR_{pbg} : Harga Satuan Retribusi prasarana bangunan
gedung

1,00 : Indeks pembangunan baru

Paragraf 4

Komponen Retribusi IMB

Pasal 11

(1) Komponen Retribusi IMB meliputi:

- a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran;
 - b. administrasi IMB meliputi pengecekan dokumen IMB, pembuatan duplikasi/kopi dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya;
 - c. penyediaan formulir Permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.
- (2) Komponen penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN RETRIBUSI	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung a. Bangunan Gedung	

<p>1) Pembangunan Bangunan Gedung Baru</p> <p>2) Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung meliputi Perbaikan/ Perawatan, Perubahan Perluasan/Pengurangan</p> <p>a) Rusak Sedang</p> <p>b) Rusak Berat</p> <p>3) Pelestarian/Pemugaran</p> <p>a) Pratama</p> <p>b) Madya</p> <p>c) Utama</p> <p>b. Prasarana Bangunan Gedung</p> <p>1) Pembangunan Baru</p> <p>2) Rehabilitasi</p> <p>a) Rusak Sedang</p> <p>b) Rusak Berat</p>	<p>Luas BG x Indeks Terintregasi x 1,00 x HSRbg</p> <p>Luas BG x Indeks Terintregasi x 0,45 x HSRbg</p> <p>Luas BG x Indeks Terintregasi x 0,65 x HSRbg</p> <p>Luas BG x Indeks Terintregasi x 0,65 x HSRbg</p> <p>Luas BG x Indeks Terintregasi x 0,45 x HSRbg</p> <p>Luas BG x Indeks Terintregasi x 0,30 x HSRpbg</p> <p>Luas BG x Indeks x 1,00 x HSRpbg</p> <p>Volume x Indeks x 0,65 x HSRpbg</p> <p>Volume x Indeks x 0,45 x HSRpbg</p>
---	--

Paragraf 5
Harga Satuan (Tarif Dasar) Retribusi IMB

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif Retribusi IMB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Izin Gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (4) Dikecualikan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Subjek Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan indeks lokasi, indeks gangguan, dan luas ruang tempat usaha.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara indeks lokasi, indeks gangguan, luas ruang tempat usaha, dan tarif retribusi.

- (2) Struktur penghitungan indeks lokasi, indeks gangguan, dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. indeks lokasi:
- 1) Jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder dengan indeks 5;
 - 2) Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder dengan indeks 4;
 - 3) Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder dengan indeks 3; 4) Jalan Lingkungan dengan indeks 2;
- b. indeks gangguan:
- 1) intensitas gangguan kecil dengan indeks 1;
 - 2) intensitas gangguan sedang dengan indeks 2;
 - 3) intensitas gangguan besar dengan indeks 3;
 - 4) intensitas gangguan sangat besar dengan indeks 4;
- c. tarif:
- 1) luas ruang usaha sampai dengan 50 m² (lima puluh meter persegi) ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per 5 (lima) tahun;
 - 2) luas ruang usaha lebih dari 50 m² (lima puluh meter persegi) ditetapkan sebesar Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per meter persegi per 5 (lima) tahun.
- (3) Cara menghitung besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk luas ruang usaha sampai dengan 50 m² (lima puluh meter persegi) dengan perhitungan $50 \text{ m}^2 \times \text{indeks lokasi} \times \text{indeks gangguan} \times \text{Rp1.000,00}$ (seribu rupiah);
 - b. untuk luas ruang usaha lebih dari 50 m² (lima puluh meter persegi) dengan perhitungan $50 \text{ m}^2 \times \text{indeks lokasi} \times \text{indeks gangguan} \times \text{Rp1.000,00}$ (seribu rupiah) ditambah kelebihan luas ruang usaha $\times \text{indeks lokasi} \times \text{indeks gangguan} \times \text{Rp1.400,00}$ (seribu empat ratus rupiah).

BAB V

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan umum.

Bagian Ketiga
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 X 24 jam atau dalam waktu yang diatur oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/ surat lain diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

MASA RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 4 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Juli 2012

**WALIKOTA
BOGOR, ttd.
DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2 Juli 2012

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
AIM HALIM HERMANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI C**

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BOGOR
Kepala Bagian Hukum,**

BORIS DERURASMAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 140 disebutkan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap Retribusi Perizinan Tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Retribusi Perizinan Tertentu yang dikenakan di Kota Bogor terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek yang merupakan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan indeks adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi:

a). Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagaimana pada pedoman teknis ini oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:

1) tingkat kompleksitas;

- 2) tingkat permanensi;
 - 3) tingkat resiko kebakaran bangunan gedung;
 - 4) tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
 - 5) kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
 - 6) ketinggian atau jumlah lantai;
 - 7) kepemilikan bangunan gedung; dan
 - 8) jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- b). Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung

Huruf b

Skala indeks adalah indeks yang ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

Huruf c

Kode adalah untuk identifikasi indeks penghitungan Retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengecekan dokumen IMB adalah pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan dan penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut. Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Contoh perhitungan:

Wajib retribusi “E” mengajukan permohonan Izin Gangguan bidang usaha toko mebel/furnitur dengan luas ruang usaha 80 m² berlokasi di Jalan Arteri Primer, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. untuk luas ruang usaha sampai dengan 50 m² (lima puluh meter persegi)

$$50\text{m}^2 \times 5 \times 2 \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}500.000,00 \text{ b.}$$

untuk luas ruang usaha selebihnya

$$30\text{m}^2 \times 5 \times 2 \times \text{Rp}1.400,00 = \text{Rp}420.000,00$$

Jumlah retribusi yang harus dibayar adalah **Rp920.000,00**

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 49**

LAMPIRAN Ia PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 JULI 2012
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

a. Indeks

Kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

a)	1)	Bangunan Gedung	
		Pembangunan Bangunan Gedung Baru	
		sebesar	1,00
	43		

- b) Rehabilitasi/Renovasi
- | | | | |
|------------------|---------|------|--|
| (1) Rusak Sedang | sebesar | 0,45 | |
| (2) Rusak Berat | sebesar | 0,65 | |
- c) Pelestarian/Pemugaran
- | | | | |
|-------------|---------|------|--------------|
| (1) Pratama | | | sebesar 0,65 |
| (2) Madya | sebesar | 0,45 | |
| (3) Utama | sebesar | 0,30 | 2) Prasarana |
- Bangunan Gedung
- | | | | |
|---------------------|---------|------|--|
| a) Pembangunan Baru | sebesar | 1,00 | |
|---------------------|---------|------|--|
- b) Rehabilitasi/Renovasi
- | | | | |
|------------------|---------|------|--|
| (1) Rusak Sedang | sebesar | 0,65 | |
| (2) Rusak Berat | sebesar | 0,45 | |

b. Indeks Parameter

1) Bangunan Gedung

a) Bangunan Gedung di Atas Permukaan Tanah

(1) Indeks Parameter Fungsi Bangunan

Gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi Hunian 0,05 dan 0,50

i. indeks untuk rumah tinggal 0,05 tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah

deret sederhana; dan

ii. indeks untuk fungsi hunian 0,50 selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret

sederhana.

	(b)	Fungsi Keagamaan	sebesar	0,00
	(c)	Fungsi Usaha	sebesar	3,00
	(d)	Fungsi Sosial dan Budaya		0,00 dan 1,00
		i.	indeks untuk bangunan gedung kantor milik negara meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;	0,00
		ii.	indeks untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.	1,00
	(e)	Fungsi Khusus	sebesar	2,00
	(f)	Fungsi Ganda/Campuran	sebesar	4,00
	(2)	Indeks Parameter Klasifikasi Bangunan Gedung dengan Bobot Masing-masing terhadap Bobot Seluruh Parameter Klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:		
	(a)	Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:		
		i.	Sederhana	0,40
		ii.	Tidak sederhana	0,70
		iii.	Khusus	1,00
	(b)	Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:		
		i.	Darurat	0,40
		ii.	Semi permanen	0,70
		iii.	Permanen	1,00
	(c)	Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15:		
		i.	Rendah	0,40
		ii.	Sedang	0,70
		iii.	Tinggi	1,00
	(d)	Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:		
		i.	Zona I/Minor	0,10
		ii.	Zona II/Minor	0,20
		iii.	Zona III/Sedang	0,40
		iv.	Zona IV/Sedang	0,50
		v.	Zona V/Kuat	0,70
vi.		Zona VI/Kuat	1,00	

(e)	Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:	
-----	---	--

		i.	Rendah (1 lantai-4 lantai)	0,40
		ii.	Sedang (5 lantai-8 lantai)	0,70
		iii.	Tinggi (lebih dari 8 lantai)	1,00
	(f)	Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:		
		i.	Rendah	0,40
		ii.	Sedang	0,70
		iii.	Tinggi	1,00
	(g)	Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:		
		i.	Negara/Yayasan	0,40
		ii.	Perorangan	0,70
		iii.	Badan usaha	1,00
	(3)	Indeks Parameter Waktu Penggunaan Bangunan Gedung ditetapkan untuk:		
	(a)	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek paling lama 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i> diberi indeks sebesar		0,40
	(b)	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah paling lama 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek diberi indeks sebesar		0,70
	(c)	Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar		1,00
	b)	Bangunan Gedung di Bawah Permukaan Tanah (<i>basement</i>), di atas/bawah Permukaan Air, Prasarana, dan Sarana Umum. Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.		
2)	Prasarana Bangunan Gedung			
	Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik negara ditetapkan sebesar 0,00.			

	Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.	
--	--	--

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.**

AIM HALIM HERMANA

**WALIKOTA BOGOR,
ttd.**

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN Ib PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 6 TAHUN 2012****TANGGAL : 2 JULI 2012****TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU****TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU Indeks	RUSAK BERAT Indeks	RUSAK SEDANG Indeks	*) Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ <i>Retaining Wall</i> c. Turap Batas Kavling/Persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		b. Lapangan Upacara c. Lapangan Olah Raga Terbuka				
4.	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan b. <i>Box Culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah	a. Kolam Renang b. Kolam Pengolahan Air c. Reservoir di Bawah Tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi Menara	a. Menara Antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara Reservoir c. Cerobong				
7.	Konstruksi Monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00

8.	Konstruksi Instalasi/ Gardu	a. Instalasi Listrik b. Instalasi Telepon/ Komunikasi c. Instalasi Pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	a. <i>Billboard</i> b. Papan Iklan	1,00	0,65	0,45	0,00
1	2	3 c. Papan Nama (Berdiri Sendiri) atau Berupa Tembok (Pagar)	4	5	6	7

Catatan: *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan kantor milik negara, rumah tinggal tunggal, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 2 JULI 2012

**TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI	KLASIFIKASI	WAKTU PENGUNAAN	
---------------	--------------------	----------------------------	--

Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/ 0,50	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara Jangka Pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara Jangka Menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/ 1,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/ Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Wilayah I/Minor	0,10		
				b. Wilayah II/Minor	0,20		
				c. Wilayah III/Sedang	0,40		
				d. Wilayah IV/Sedang	0,50		

				e.	Wilayah V/Kuat	0,70		
				f.	Wilayah VI/Kuat	1,00		
		5.	Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a.	Renggang		
					b.	Sedang		
					c.	Padat		
		6.	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a.	Rendah		
					b.	Sedang		
					c.	Tinggi		
		7.	Kepemilikan	0,05	a.	Negara/Yayasan		
					b.	Perorangan		
					c.	Badan Usaha Swasta		

ttd. PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

AIM HALIM HERMANA

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 6 TAHUN 2012 TANGGAL : 2
TAHUN 2012**

TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KODE KLASIFIKASI

1000 BANGUNAN GEDUNG	1400 WAKTU PENGGUNAAN			
			BANGUNAN GEDUNG	
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN		1410 Sementara Jangka		Pendek 0,40
1110 Pembangunan Baru	1,00	1420 Sementara Jangka		
		Menengah		0,70
1120 Rehabilitasi/Renovasi		1430 Tetap	1,00	
1121 Rehabilitasi/Renovasi	0,45	2000 PRASARANA		
		Sedang	BANGUNAN GEDUNG	
1122 Rehabilitasi/Renovasi Berat	0,65	2100 LINGKUP		
		PEMBANGUNAN		
1130 Pelestarian		2110 Pembangunan Baru	1,00	
1131 Pelestarian Pratama	0,65	2120 Rehabilitasi		
1132 Pelestarian Madya	0,45	2121 Rehabilitasi Sedang		0,45
1133 Pelestarian Utama	0,30	2122 Rehabilitasi Berat	0,65	
1200 FUNGSI		2200 JENIS PRASARANA		
1210 Hunian	0,05	2210 Konstruksi		
			Pembatas/Penahan/ Pengaman	1,00
1211 Rumah Tinggal	0,50	2211 Pagar		
1212 Rumah Kos	0,50	2212 Tanggul/Retaining Wall		
1213 Rumah Kebun	0,50	2213 Turap Batas		
			Kavling/Persil	
1214 -	0,50	2214 -		
1220 Keagamaan	0,00	2220 Konstruksi Penanda		
			Masuk	1,00
1221 Masjid/Mushola/Majelis Taklim	0,00	2221 Gapura		
1222 Gereja/Katedral	0,00	2222 Gerbang		

1223	Vihara/Klenteng	0,00	2223	-	
					Konstruksi
1224	Pura	0,00	2230 Perkerasan		1,00
1225	-	0,00	2231	Jalan	
1240	Usaha	3,00	2232	Lapangan Parkir	
1241	Hotel	3,00	2233	Lapangan Upacara	
1242	Apartemen	3,00	2234	Lapangan Olah Raga Terbuka	
1243	Mal	3,00	2235		
1244	<i>Shopping Center</i>	3,00	2240 Konstruksi		
				Penghubung	1,00
1245	<i>Sport Hall</i>	3,00	2241	Jembatan	
1246	-	3,00	2242	<i>Box Culvert</i>	
1250	Sosial dan Budaya	0,00/	2243	-	
					1,00
1251	Kantor Pemerintah	0,00	2250 Konstruksi		
				Kolam/Reservoir	
				Bawah Tanah	1,00
1252	Sekolah	1,00	2251	Kolam Renang	
1253	Puskesmas	1,00	2252	Kolam Pengolahan Air	
1254	Rumah Sakit	1,00	2253	Reservoir di Bawah Tanah	
1255	-	1,00	2254	-	
1260	Khusus	2,00	2260 Konstruksi Menara		1,00
1261	Industri Minyak Pelumas	2,00	2261	Menara Antena	
1262	-	2,00	2263	Menara Reservoir	
1270	Ganda/Campuran	4,00	2264	Cerobong	
1271	Hotel/Mal	4,00	2265	-	
1272	-	4,00	2270 Konstruksi Monumen		1,00
1300 KLASIFIKASI			2271	Tugu	
1310 Kompleksitas		0,25	2272	Patung	
1311	Sederhana	0,40	2273	-	
1312	Tidak Sederhana	0,70	2280 Konstruksi		
				Instalasi/Gardu	1,00
1313	Khusus	1,00	2281	Instalasi Listrik	

1320 Permanensi 0,20 2282 Instalasi
Darurat 0,40 2283 Instalasi Pengolahan

Telepon/Komunikasi 1321

1322 Semi Permanen 0,70 2284 -
1323 Permanen 1,00 **2290 Konstruksi**

Reklame/Papan Nama 1,00

1330 Resiko Kebakaran 2291 Billboard

1331 Rendah 0,40 2292 Papan Iklan
1332 Sedang 0,70 2293 Sendiri atau
1333 Tinggi 1,00 2294 -

Papan Nama (Berdiri

1340 Zonasi Gempa

1341 Zona I/Minor 0,10
1342 Zona II/Minor 0,20
1343 Zona III/Sedang 0,40
1344 Zona IV/Sedang 0,50
1345 Zona V/Kuat 0,70
1346 Zona VI/Kuat 1,00

Lokasi (Kepadatan

1350 Bangunan Gedung)

1351 Renggang 0,40
1352 Sedang 0,70
1353 Padat 1,00

1360 Ketinggian Bangunan Gedung

1361 Rendah 0,40
1362 Sedang 0,70
1363 Tinggi 1,00

1370 Kepemilikan

1371 Negara/Yayasan 0,40
1372 Perorangan 0,70
1373 Badan Usaha 1,00

TANGGAL : 2 JULI 2012
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

OBJEK RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. Perusahaan yang Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sangat Besar (Indeks 4) (Perusahaan Industri)

1. Industri Makanan;
2. Industri Minuman;
3. Industri Pengolahan Tembakau;
4. Industri Tekstil;
5. Industri Pakaian Jadi yang Menggunakan Mesin di atas 80 unit;
6. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki;
7. Industri Kayu;
8. Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan Sejenisnya;
9. Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman;
10. Industri Produk Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir;
11. Industri Bahan Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia;
12. Industri Farmasi, Produk Obat, dan Jamu;
13. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
14. Industri Barang Galian Bukan Logam;
15. Industri Logam Dasar;
16. Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatannya;
17. Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik;
18. Industri Peralatan Listrik;
19. Industri Mesin dan Perlengkapannya;
20. Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data;

21. Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya;
22. Industri Radio, Televisi, dan Perlengkapan Komunikasi, serta Perlengkapannya;
23. Industri Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam, dan Lonceng;
24. Industri Kendaraan Bermotor;
25. Industri Alat Angkutan selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
26. Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya;
27. Industri Daur Ulang;
28. Industri Pencucian Kain;
29. Industri Karoseri Kendaraan;
30. Industri Benang;
31. Industri Ban;
32. Industri Tapioka;
33. Industri Pakan Ternak;
34. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
35. Industri Pupuk Kompos;
36. Industri Sendok;
37. Industri Perahu;
38. Industri Pengolahan Lainnya termasuk Industri Kerajinan;
39. Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

II. Perusahaan yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sangat Besar (Indeks 4) (Perusahaan Bukan Industri)

1. Pusat Perbelanjaan meliputi *Hypermarket*, Perkulakan, Mal, *Departement Store*, dan *Supermarket*;
2. Hotel Bintang dan Hotel Melati;
3. Lapangan Golf/Tempat Latihan Golf;
4. *Waterboom/Waterpark*;
5. Kolam Renang yang Dikomersilkan;
6. Restoran/Rumah Makan;
7. Rumah Sakit Swasta;
8. Kafe;

9. SPBU/SPBG/SPBE;
10. Toko dan/atau Gudang Bahan-bahan Kimia;
11. Toko dan/atau Gudang Gas Elpiji;
12. Kantor Perbankan Swasta;
13. Diskotik/Karaoke/*Pub*/Klub Malam/*Live Music*/Bar;
14. *Pool* Kendaraan dan Kontainer;
15. Bola Ketangkasan (Bilyar);
16. Pasar Tradisional yang Dibangun dan Dikelola Swasta;
17. Bengkel Kendaraan Bermotor;
18. Bengkel Sepeda;
19. Bengkel Las;
20. Bengkel Bubut;
21. Tempat Peternakan Unggas, Sapi, Sapi Perah, dan Sejenisnya;
22. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Sejenisnya;
23. Usaha Peternakan (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Ikan, Burung Walet, dan sebagainya).

III. Perusahaan yang Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Besar (Indeks 3) (Perusahaan Industri)

1. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran;
2. Industri Roti dan Kue;
3. Industri Bihun, Soun, Mie, Makaroni;
4. Industri Es;
5. Industri Kecap;
6. Industri Penggilingan Kopi;
7. Industri Pengolahan Garam;
8. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang Menggunakan Mesin 40-80 unit;
9. Industri Kancing;
10. Industri Alas Kaki (Pembuatan Sepatu Santai/*Casual Shoes*, Sepatu Sandal, Sandal, Kelom, dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Joging, Sepatu Balet, Sepatu TNI/Polri yang Menggunakan Mesin di atas 40 unit;

11. Industri Pembuatan Bagian-bagian dari Alas Kaki (Sol Dalam, Sol Luar, Penguat Depan, Penguat Tengah, Penguat Belakang, Lapisan, dan Aksesoris);
12. Industri Mebel;
13. Industri Ubin/Teraso/Tegel dan lain-lainnya;
14. Industri Batako/Batu Bata;
15. Industri Kompos;
16. Industri Busa/Spon;
17. Industri Botol;
18. Industri Percetakan;
19. Industri Pengerjaan Barang-Barang dari Kaca seperti Kaca Bewel, Kaca Patri, dan lainnya.

**IV. Perusahaan yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Besar (Indeks 3)
(Bukan Perusahaan Industri)**

1. Penginapan Remaja (*Youth Hostel*);
2. Pondok Wisata (*Home Stay*);
3. Wisma;
4. Gelanggang Bowling;
5. Restoran/Rumah Makan;
6. *Food Court*/Pusat Jajanan;
7. Rumah Sakit Bersalin Swasta;
8. Mesin Permainan Ketangkasan Jenis Dingdong, *Kiddy Ride*, Simulator, dan Sejenisnya;
9. Apartemen/Kondominium/Condotel yang Disewakan;
10. Tempat Permainan (Time Zone, Play Station, Nintendo, dan Sejenisnya);
11. Bioskop;
12. Kantor-kantor yang Bersifat Komersial seperti Kantor BUMN, Kantor BUMD, Kantor Perusahaan Swasta, dan Kantor Koperasi;
13. Pertokoan yang Dibangun oleh Orang Pribadi atau Badan atau Pengembang yang Akan Disewakan/ Dikontrakkan/Dijual maupun Dipakai Sendiri;

14. Perkantoran yang Dibangun oleh Orang Pribadi atau Badan atau Pengembang yang Akan Disewakan/Dikontrakkan/ Dijual maupun Dipakai Sendiri;
15. Bangunan Gudang yang Dibangun oleh Orang Pribadi atau Badan yang Akan Digunakan untuk Usaha;
16. Bangunan Tower Telepon Seluler;
17. *Showroom*/Jual Beli Mobil;
18. *Showroom*/Jual Beli Sepeda Motor;
19. *Factory Outlet*/Distro;
20. Toko Barang-Barang Jadi dari Kulit seperti Tas, Koper, Sepatu/Sandal, dan lain-lain;
21. Toko Sembako dan Barang-barang Kebutuhan Strategis;
22. Toko dan/atau Gudang Beras;
23. Toko dan/atau Gudang Terigu dan lainnya;
24. Toko Material dan Bahan-bahan Bangunan;
25. Toko/Depot Kayu;
26. Toko *Sparepart* Kendaraan, Oli, dan Aksesoris Kendaraan;
27. Toko Ban dan Pelek;
28. Agen/Pangkalan Minyak Tanah;
29. Agen/Pangkalan Minyak Goreng Curah;
30. Gudang Tangki *Crude Palm Oil* (CPO);
31. Perusahaan dan/atau Gudang Distributor Barang-barang Kebutuhan Pokok dan Barang-barang Strategis;
32. Perusahaan dan/atau Gudang Barang Kebutuhan Lainnya seperti Penyimpanan Barang-barang Campuran *Consumer Goods* termasuk Air Minum Dalam Kemasan dan Soft Drink;
33. Perusahaan dan/atau Distributor Farmasi dan Alat-alat Kedokteran dan Minuman Kesehatan;
34. Mini Market;
35. Rumah Kos Lebih dari 10 Kamar;
36. Sehat Pakai Air (SPA);
37. *Event Organizer* (EO)/PCO/MICE.

V. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sedang (Indeks 2) (Perusahaan Industri)

1. Industri Tahu;
2. Industri *Nata de Coco*;
3. Industri *Nata de Soya*;
4. Industri Minuman Lidah Buaya;
5. Industri Minuman Rumput Laut;
6. Industri Bumbu-bumbuan;
7. Industri Perhiasan;
8. Industri Bordir;
9. Industri Kosmetik;
10. Industri Tas dan Barang-Barang Jadi dari Kulit/Kulit Imitasi Lainnya;
11. Industri Perahu;
12. Industri Pelampung, Jaket/Rompi;
13. Industri Obat Tradisional (Herbal);
14. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang Menggunakan Mesin 10 sampai 40 unit;
15. Industri Alas Kaki (Pembuatan Sepatu Santai/*Casual Shoes*, Sepatu Sandal, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Joging, Sepatu Balet, Sepatu TNI/Polri) yang Menggunakan Mesin 10 sampai 40 unit;
16. Industri Minuman Kesehatan.

**VI. Perusahaan yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang (Indeks 2)
(Bukan Perusahaan Industri)**

1. Pusat Kebugaran (*Fitness Center*);
2. Salon Kecantikan;
3. Industri Jasa Catering;
4. Kolam Pemancingan;
5. Gedung Olah Raga/Lapangan Tenis/Lapangan Bulu Tangkis/Olah Raga Lainnya yang Dikomersilkan;
6. Tempat Rekreasi Swasta yang Dikomersilkan;
7. Praktek Dokter Bersama;
8. Pelayanan Kesehatan Tradisional;
9. Penyewaan Alat-Alat Pesta;

10. Tempat Pencucian Kendaraan;
11. Laboratorium;
12. Klinik;
13. Apotik;
14. Optik;
15. Toko Buah-buahan;
16. Toko Bahan-bahan Kulit/Kulit Imitasi dan Aksesoris;
17. Ekspedisi Pengangkutan dan Pengiriman Barang-barang;
18. Depot Air Minum Isi Ulang;
19. Tempat-tempat Kursus/ Bimbingan Belajar;
20. Balai Latihan Kerja Swasta;
21. Jasa ATM *Drive Thru*;
22. Gedung *Convention Hall*, Gedung Balai Pertemuan (yang Dikomersilkan);
23. Toko Barang-barang Elektronika;
24. Toko Mebel/Furnitur;

25. Toko Kaca;
26. Perusahaan *Leasing* dan/atau Lembaga Pembiayaan;
27. Perusahaan *Money Changer*;
28. Perusahaan Jasa Pegadaian;
29. Rumah Abu;
30. Tempat Pemulasaraan Mayat;
31. Kantor Perusahaan Asuransi;
32. Usaha Budi Daya Ikan Hias;
33. Usaha Budi Daya Ikan Konsumsi;
34. Usaha Tanaman Hias;
35. Usaha Peternakan Unggas/Sapi/Domba;
36. Usaha Bunga Potong;
37. Usaha Bunga Potong/Tanaman Hias;
38. Usaha Pembibitan Tanaman Produktif;
39. Pengelola Kawasan/Lingkungan Industri;

**VII. Perusahaan yang Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil (Indeks 1)
(Perusahaan Industri)**

1. Industri Susu;
2. Industri Yoghurt;
3. Industri Kue Basah;
4. Industri Tempe;
5. Industri Pengolahan Sari Buah-buahan seperti Mengkudu, Buah Merah, Jambu Biji, dan lainnya;
6. Industri Makanan Olahan dari Umbi-umbian seperti Keripik Singkong, Talas, Ubi Jalar, Kentang, dan lainnya;
7. Industri Pengemasan Produk Pangan dan Holtikultura;
8. Industri Alat-alat Musik seperti Biola dan lainnya;
9. Industri Boneka;
10. Industri Mainan dari Kayu dan Plastik seperti *Puzzle* dan lainnya;
11. Industri Kompor;
12. Industri Wajan, Panggangan Sate, Serokan, dan Peralatan Rumah Tangga dari Logam Lainnya;
13. Industri Pakaian Jadi (Garmen) dari Tekstil atau Kulit yang Menggunakan Mesin di bawah 10 unit;

14. Industri Alas Kaki (Pembuatan Sepatu Santai/*Casual Shoes*, Sepatu Sandal, Sandal, Kelom dan Selop, Sepatu Sepak Bola, Sepatu Atletik, Sepatu Sen, Sepatu Joging, Sepatu Balet, Sepatu TNI/Polri) yang Menggunakan Mesin di bawah 10 unit.

**VIII. Perusahaan yang Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil (Indeks 1)
(Bukan Perusahaan Industri)**

1. Tempat Penyewaan Alat- alat Pesta;
2. Tempat Penyewaan Kendaraan (*Rent Car*);
3. Jasa Telekomunikasi Warung Telekomunikasi (Wartel)/Warung Internet (Warnet)/Rental Komputer;
4. Jasa Telekomunikasi Bergerak Seluler Swasta;
5. Jasa Penitipan Anak;
6. Jasa Penukaran Uang (*Money Changer*);

7. Jasa Pencucian Kendaraan;
8. Jasa Komunikasi Data Paket (*provider*);
9. Jasa Konsultasi Piranti Keras dan Piranti Lunak;
10. Jasa Kukum;
11. Jasa Akuntansi dan Perpajakan;
12. Jasa Riset Pemasaran;
13. Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen;
14. Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik, dan Rekayasa (*Engineering* atau Lingkungan);
15. Jasa Periklanan;
16. Jasa Kebersihan Gedung;
17. Jasa Ekspedisi Muatan Kereta Api, Ekspedisi Angkutan Darat, Angkutan Laut, dan Angkutan Udara;
18. Jasa Kurir (Jasa Titipan Swasta);
19. Jasa ATM *Drive Thru*;
20. Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor, dan Jasa Penunjang Usaha Lainnya;
21. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
22. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
23. Pusat Kebugaran;
24. Gudang, Ruang Simpan Barang/Penimbunan Barang-barang;
25. Tempat Usaha yang Menjual Bahan Peledak yang Mudah Terbakar (Menguap);
26. Penggunaan Mesin Diesel/Agregat Motor;
27. Dinamo dengan Kekuatan 3 PK ke atas;
28. Ruang Pamer (*Show Room*), Gedung Balai Pertemuan;
29. Pasar yang Dikelola Swasta;
30. Jasa Pegadaian;
31. Stasiun Televisi (TV)/Radio Swasta;
32. Pengelola Gedung Perparkiran;
33. Toko Alat-alat Listrik, Pompa Air;
34. Toko Sandang;
35. Toko Pecah Belah;
36. Toko *Spare Part* (Onderdil) Kendaraan, Oli, Ban, Aksesoris Kendaraan;
37. Toko *Show Room* Mobil, Sepeda Motor, Sepeda;

38. Toko Bahan-bahan Bangunan (Material);
39. Toko Barang- barang Elektronik, *Handphone*, dan Aksesoris;
40. Toko *Video Rental*;
41. Toko Foto Studio/Cuci Cetak Film;
42. Toko Mebel/Furnitur;
43. Toko Alat Rumah Tangga;
44. Toko Kaca Mata;
45. Toko Emas dan/atau Perhiasan Lainnya;
46. Toko Tembakau;
47. Toko Alat Tulis Kantor (ATK);
48. Toko Buku;
49. Toko Reklame;
50. Toko Foto Kopi;
51. Toko Alat-alat Olah Raga;
52. Toko Makanan Ternak;
53. Toko Bahan-bahan Kimia;
54. Toko/Warung Makanan Jajanan dan Minuman;
55. Toko Kelontong;

56. Toko Keperluan Sehari-hari (Sembako);
57. Toko Sepatu/Sandal;
58. Toko Tas;
59. Toko Loper Koran;
60. Toko Daging;
61. Toko Ikan Asin, Ikan Asap, dan Sejenisnya;
62. Toko Kue/Roti;
63. Toko Perlengkapan Seragam;
64. Toko Mainan Anak-anak;
65. Toko Barang-barang Plastik;
66. Toko Kulit;
67. Toko Penjahit Pakaian (*Tailor*);
68. Toko Buah-buahan;
69. Toko Jam;
70. Toko Cendera Mata (*Souvenir*);
71. Toko Tenda, Krei, Alat Perkemahan;

	2) Angkutan Karyawan	437.500,00/5 tahun
	3) Angkutan Anak Sekolah	312.500,00/5 tahun
3.	Izin Insidentil	
	1) Bus Kecil	35.000,00/kendaraan
	2) Bus Sedang	50.000,00/kendaraan
	3) Bus Besar	75.000,00/kendaraan
	4) Angkutan Karyawan	75.000,00/kendaraan
	5) Angkutan Anak Sekolah	35.000,00/kendaraan

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.

WALIKOTA BOGOR,
ttd.

AIM HALIM HERMANA

DIANI BUDIARTO